



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

Jl. Jend. A.Yani Telepon (0561) 738408 Fax (0561) 738408

**PONTIANAK**

Kode Pos 78121

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 065 / 37 / BPPD-A / 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN MOTTO, VISI, MISI DAN MAKLUMAT PENGELOLA PELAYANAN**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
  - b. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan informasi publik yang akurat dan bermutu.
  - c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan Motto, Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.Kominfo/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.Kominfo/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kominfo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 245);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Motto Pelayanan yaitu MELAYANI DENGAN TERTIB, RAMAH, PROFESIONAL, AMANAH, AKUNTABEL DAN RESPONTIF dengan ilustrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** VISI dan Misi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID-Pembantu BPPD Provinsi Kalimantan Barat
- VISI :**  
"TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG TRANSPARAN SERTA AKUNTABEL UNTUK MEMENUHI HAK PEMOHON INFORMASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"
- MISI :**
1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
  2. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
  3. MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL, RESPONSIF, INTEGRITAS, MELAYANI DAN AKUNTABLE.
- KETIGA :** Maklumat pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat :  
"KAMI SEGENAP ASN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA PROFESIONAL DAN TRANSPARAN SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU"
- KEEMPAT :** Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib mewujudkan Motto, Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 9 Februari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




**ALEXANDER ROMBONGANG**

**Tembusan :**

- Gubernur Kalimantan Barat ;
- PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat
- Komisi Informasi Kalimantan Barat

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah  
Nomor : 065 / 37 / BPPD-A / 2021  
Tanggal : 9 Februari 2021

PENETAPAN MOTTO, VISI, MISI DAN MAKLUMAT  
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021



**VISI** : TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG TRANSPARAN SERTA AKUNTABEL UNTUK MEMENUHI HAK PEMOHON INFORMASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

**MISI** :

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
2. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
3. MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPPD

**MAKLUMAT PELAYANAN**

KAMI SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI/TERJADI PENYIMPANGAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**ALEXANDER ROMBONANG**